

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kegiatan perbankan saat ini tidak hanya didominasi oleh bank-bank konvensional yang sudah lebih dulu ada dan eksis di Indonesia, bank dalam sektor syariah pun saat ini sudah mulai berkembang dan mulai diterima di masyarakat. Perbankan Syariah seperti halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), maka bank syariah diakui keberadaannya dalam sistem perbankan di Indonesia.

Kaitannya dengan Perbankan Syariah, undang-undang ini lebih memberikan kesempatan bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, karena undang-undang inilah yang secara tegas membedakan bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Indonesia memiliki potensi dan peluang yang besar untuk perkembangan industri perbankan syariah, mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Perkembangan lembaga perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan lembaga perbankan syariah di Indonesia periode 2012-2018



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Syariah (2012-2018)

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan kantor perbankan syariah di mana pada tahun 2012 terdapat 1.745 Bank Umum Syariah di Indonesia yang kemudian menjadi 1.868 dalam kurun waktu 6 (enam) tahun. Perkembangan ini diikuti dengan bertambah pula jumlah Asset yang pada tahun 2012 sebesar Rp. 147.512 milyar menjadi sebesar 451.202 milyar. Begitu pula Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terus berkembang di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari adanya prospek yang cerah disektor keuangan syariah Indonesia. Terlebih lagi pada tahun 2008 lahir undang-undang nomor 21 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menjadi payung hukum serta bukti pengakuan akan kehadiran perbankan syariah di Indonesia.

Semakin berkembangnya bank syariah berimplikasi pada semakin besarnya tantangan yang harus dihadapi bank syariah, di mana tantangan terbesar adalah untuk mempertahankan citra dan nama baik di mata nasabah agar tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah kepada bank syariah (Falikhatun, 2012). Akan tetapi meskipun adanya unsur syariah dalam lembaga perbankan syariah tidak menjamin lembaga tersebut bebas dari tindak kecurangan (*fraud*). Menurut Bank Indonesia dalam surat edaran Nomor 13/28/DPNP, yang dimaksud dengan *fraud*

adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, OJK secara berkala (triwulan) memberikan laporan mengenai pemeriksaan umum dan khusus terhadap perbankan agar resiko penipuan perbankan tersebut dapat diminimalisir. Statistik perbankan yang terindikasi *fraud* di Indonesia pada tahun 2017, terdapat 57 bank yang terindikasi *fraud*. Sedangkan pada tahun 2018 yang terindikasi *fraud* sampai triwulan III adalah sebanyak 36 bank. Berdasarkan angka statistik ini dapat dilihat bahwa masih banyak bank yang melakukan dan mengalami kejahatan perbankan.

Fenomena ditahun 2018 Perusahaan Bank Umum Syariah tentang Fraud adalah PT Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Syariah masih terlilit kasus dugaan kredit fiktif yang merugikan perseroan senilai Rp548 miliar. Kredit fiktif yang melibatkan Plt Direktur Utama Yocie Gusman bukan satu-satunya kasus di perseroan. Berdasarkan laporan Good Corporate Governance (GCG) 2018 yang diterbitkan perseroan, tercatat ada 4 kasus penyimpangan (*internal fraud*) yang memengaruhi kegiatan operasional bank dan kondisi keuangan secara signifikan pada tahun lalu. Dampak penyimpangan atau kerugian yang ditimbulkan akibat *internal fraud* ini masing-masing senilai lebih dari Rp100 juta. Hingga laporan itu dirilis, keempat kasus tersebut masih dalam proses penyelesaian di internal BJB Syariah. Kecurangan yang dilakukan mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan atau kerugian lebih dari Rp100 juta. Selain empat kasus itu, BJB Syariah juga masih menyisakan satu kasus fraud yang belum diselesaikan. Kasus ini terjadi pada 2017. Keseluruhan kasus *internal fraud* ini melibatkan pegawai tetap perusahaan. Hanya saja, perseroan tidak merinci dengan detail informasi mengenai *internal fraud* tersebut. Selain adanya *internal fraud*, pada 2018 BJB Syariah juga mengalami kondisi pelampauan batas maksimum penyaluran dana (BMPD). Sehingga, perseroan harus melaporkan *action plan* perbaikan GCG sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.: 13/5/PBI/2011

tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (*sumber: Financial.bisnis.com*).

Sebagai entitas yang memiliki karakter khusus, bisnis keuangan syariah memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaannya, sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian para pelakunya dalam aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) sebagai upaya pencegahan kemungkinan risiko terjadinya *fraud*. Agar dapat memenuhi penyediaan informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Asrori (2011) merekomendasikan *Islamic Disclosure Index (IDI)* yang dikembangkan berlandaskan *sharia compliance* (kepatuhan syariah) yaitu ketaatan bank syariah terhadap prinsip syariah. Inilah yang menjadi dasar sebuah acuan dalam perbankan syariah, semua yang berhubungan dengan aktivitas perbankan syariah tersebut di dasarkan pada prinsip syariah. Didalam *sharia compliance* ada beberapa indikator yang harus dipenuhi oleh perbankan syariah diantaranya: *Islamic Income Ratio (IsIR)*, *Profit Sharing Ratio (PSR)* dan *Islamic Investment Ratio (IIR)*.

Islamic Income Ratio (IsIR) adalah pendapatan dari sumber yang halal. Rasio pendapatan islam menunjukkan presentase dari seberapa banyak pendapatan halal yang didapatkan dibandingkan dengan total pendapatan. adanya pendapatan yang tidak halal harus diungkapkan di dalam laporan keuangan bank syariah sehingga cenderung menjauhi perbuatan curang atau *fraud* (Falikhatun dan Assegaf, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Nusron (2017) melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* di bank syariah, dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa *Islamic income ratio (IsIR)* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *fraud*. Penelitian ini bukan hanya seluruh Bank Umum Syariah (BUS) sebagai sampel penelitian akan tetapi juga mengambik seluruh Unit Usaha Syariah (UUS). Sedangkan peneliti hanya fokus pada seluruh Bank Umum Syariah (BUS) saja.

Profit Sharing Ratio (PSR) adalah pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah dilakukan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*, dalam pembiayaan ini kepercayaan dan transparansi dari kedua belah pihak yang bermuamalah mutlak

diperlukan agar hubungan keagenan yang tercipta tidak menimbulkan perilaku *fraud* (Falikhatun dan Assegaf, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Akbar et al (2017) yang meneliti tentang revalansi fraud triangle pada bank syariah dalam penelitiannya menemukan bahwa *profit sharing ratio* (PSR) mempunyai pengaruh terhadap *fraud*. Penelitian Akbar et all (2017) fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan menggunakan *Fraud Triangle*, terdiri dari 3 elemen dalam terjadinya kecurangan yaitu motivasi, kesempatan dan rasionalisasi dengan indikator: *Islamic Corporate Governance*, *Zakat Performance Ratio (ZPR)*, *Islamic Investment*, *Non-Islamic Investment (IIR)*, *Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Equitable distribution ratio (EDR)* dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income (IsIR)*. Sedangkan peneliti fokus pada *sharia compliance* / kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Islamic Investment Ratio (IIR) adalah investasi islam merupakan aktivitas penempatan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan *zalim*. Investasi islam bisa dilihat dengan cara membandingkan investasi syariah dengan total investasi yang telah dilakukan (Falikhatun dan Assegaf, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2015) melakukan penelitian pengaruh kepatuhan prinsip-prinsip syariah dan *islamic corporate governance* terhadap kesehatan *financial* bank umum syariah dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *islamic invesment ratio* dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif. Sedangkan *profit sharing ratio*, *islamic income ratio* dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi / direktur tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasanah (2015) Fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan *financial* bank umum syariah, sedangkan peneliti fokus pada *sharia compliance* / kepatuhan terhadap prinsip syariah.. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun penelitian penelitian saat ini tahun 2016-2018.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK. Maka dari itu peneliti mengambil judul: “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2016-2018.**”

1.2 Ruang Lingkup

Untuk lebih mengarah dalam pembahasan, maka penulis menulis memilih ruang lingkup antara lain pada perusahaan Bank Syariah tahun 2016-2018.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Islamic Income Ratio (IsIR)* berpengaruh signifikan terhadap Fraud Pada Bank Syariah Indonesia?
2. Apakah *Profit Sharing Ratio (PSR)* berpengaruh signifikan terhadap Fraud Pada Bank Syariah Indonesia?
3. Apakah *Islamic Investment Ratio (IIR)* berpengaruh signifikan terhadap Fraud Pada Bank Syariah Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Islamic Income Ratio (IsIR)* terhadap Fraud Pada Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Profit Sharing Ratio (PSR)* terhadap Fraud Pada Bank Syariah Indonesia.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Islamic Investment Ratio (IIR)* terhadap Fraud Pada Bank Syariah Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Berkontribusi terhadap pembangunan ilmu akuntansi khususnya mengenai Pengaruh Fraud pada perusahaan Bank Syariah di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Penelitian

A. Secara Teoritis

1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana akutansi pada jurusan akutansi IBI Darmajaya dan untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh dalam melakukan suatu analisis keilmuan dan sebagai sarana untuk menambah wawasan berpikir serta meningkatkan pemahaman yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi fraud pada Bank Syariah di Indonesia.

2. Bagi Institusi IBI Darmajaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya bagi Mahasiswa Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya jurusan akutansi tentang faktor yang mempengaruhi fraud pada Bank Syariah di Indonesia.

B. Secara Praktis

1. Bagi Lembaga Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga perbankan syariah untuk mengetahui tingkat kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tingkat kecurangan didalam lembaga keuangan perbankan syariah dapat diminimalisir

2. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam memahami mengenai pengaruh kepatuhan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola perusahaan islam terhadap kecurangan. Serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk mengevaluasi terkait dengan kepatuhan prinsip-prinsip syariah, tata kelola perusahaan islam dan kecurangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan member gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan yang diuraikan oleh penulis dengan tiap bab sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab satu ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab dua ini berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan landasan teori yang menjadi dasar dan bahan acuan dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga berisi metode penelitian yang terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel jenis dan sumber data, metode pengumpuln data, dan metode analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat berisi hasil dari pembahsan yang menjelaskan deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab lima ini berisi penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis yang diperoleh dan saran berupa tindakan yang sebaiknya dilakukan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian orang lain, dan bahan-bahan yang dijadikan refrensi dalam penelitian skripsi.

7. LAMPIRAN

Bagian ini berisi data yang mendukung atau mempelajari atau memperjelas atau uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Data-data tersebut dapat berbentuk gambar dan tabel formulir.